



SALINAN

BUPATI SINJAI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SINJAI NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan perkembangan kekinian, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Grosir Dan/Atau Pasar Grosir Dan/Atau pertokoan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Grosir Dan/Atau Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Grosir Dan/Atau Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Grosir dan/atau Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN GROSIR DAN/ATAU PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan Grosir dan/atau Pasar grosir dan/atau pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggolongan struktur tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan Grosir dan/atau Pasar grosir dan/atau pertokoan dihitung berdasarkan tipe Pasar grosir dan/atau pertokoan yang berada di ibukota Kabupaten, ibu kota kecamatan dan Desa.
- (2) Tipe Pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yang terdiri dari:
 - a. pasar grosir dan/atau pertokoan tipe A;
 - b. pasar grosir dan/atau pertokoan tipe B;
 - c. pasar grosir dan/atau pertokoan tipe C; dan
 - d. pasar grosir dan/atau pertokoan tipe D.
- (3) Pasar grosir dan/atau pertokoan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pasar grosir dan/atau pertokoan dengan:
 - a. operasional pasar grosir dan/atau pertokoan harian;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Pasar grosir dan/atau pertokoan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar grosir dan/atau pertokoan dengan:
 - a. operasional pasar grosir dan/atau pertokoan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (5) Pasar grosir dan/atau pertokoan tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pasar grosir dan/atau pertokoan dengan:
- a. operasional pasar grosir dan/atau pertokoan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (6) Pasar grosir dan/atau pertokoan tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Pasar grosir dan/atau pertokoan Rakyat dengan:
- a. operasional pasar grosir dan/atau pertokoan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (7) Penetapan kelas lokasi Pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. pasar grosir dan/atau pertokoan tipe A (ibu kota kabupaten) dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan grosir dan/atau pasar grosir dan/atau pertokoan sangat strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 14-16 jam sehari dan tingkat keramaian tinggi;
 - b. pasar grosir dan/atau pertokoan tipe B (ibu kota kecamatan) dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan grosir dan/atau pasar grosir dan/atau pertokoan strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 14 (empat belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup;
 - c. pasar grosir dan/atau pertokoan tipe C (desa/kelurahan) dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan grosir dan/atau pasar grosir dan/atau pertokoan cukup strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 12 (dua belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup;
 - d. pasar grosir dan/atau pertokoan tipe D (desa) dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan grosir dan/atau pasar grosir dan/atau pertokoan cukup strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 10 (sepuluh) jam sehari dan tingkat keramaian cukup.

- (8) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan Grosir dan/atau Pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan berdasarkan kategori pasar grosir dan/atau pertokoan grosir dan/atau pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut:

No	Kategori Tipe Pasar grosir dan/atau pertokoan	Klasifikasi	Ukuran/Luas (m ²)	Tarif/Hari
1.	Pasar grosir dan/atau pertokoan Tipe A	A	3 x 4 4 x 5 5 x 15	Rp3.000.00,- Rp4.000,00,- Rp5.000,00,-
2.	Pasar grosir dan/atau pertokoan Tipe B	B	3 x 3 3 x 4 3 x 6 4 x 4 4 x 5	Rp2.000,00,- Rp3.000,00,- Rp4.000.00,- Rp4.000.00,- Rp4.000.00,-
3.	Pasar grosir dan/atau pertokoan Tipe C	C	3 x 3 3 x 4 3 x 5	Rp2.000,00,- Rp3.000,00,- Rp3.000.00,-
4.	Pasar grosir dan/atau pertokoan Tipe D	D	3 x 3 3 x 4 3 x 5	Rp2.000,00,- Rp3.000,00,- Rp3.000,00,-

- (9) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- klasifikasi pasar grosir dan/atau pertokoan tipe A dengan ukuran luas minimal 5.000 (lima ribu meter persegi) m²;
 - klasifikasi pasar grosir dan/atau pertokoan tipe B dengan ukuran luas minimal 4.000 (empat ribu meter persegi) m²;
 - klasifikasi pasar grosir dan/atau pertokoan tipe C dengan ukuran luas minimal 3.000 (tiga ribu meter persegi) m²;
 - klasifikasi pasar grosir dan/atau pertokoan tipe D dengan ukuran luas minimal 2.000 (dua ribu meter persegi) m².
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Masa retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.05.119.21, TANGGAL 12
OKTOBER 2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d